

24/5.19



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SETUNGGUL
SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SETUNGGUL
KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa saudara Yosua Kepala Desa Setunggul berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa Setunggul pada tanggal 15 Januari 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Setunggul serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Silat Hilir Nomor: 141/007/K.SLH/PEM tanggal 8 Januari 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Setunggul serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Setunggul Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI KAPUAS HULU


A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat yang bersangkutan di tempat;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 116 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SETUNGGUL SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SETUNGGUL
 KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA SETUNGGUL YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	YOSUA	NANGA PENGGA, 1 JANUARI 1981	SLTA	KEPALA DESA SETUNGGUL KECAMATAN HILIR SILAT	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI KEPALA DESA SETUNGGUL KECAMATAN SILAT HILIR KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATAN

BUPATI KAPUAS HULU


 A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 116 TAHUN 2019
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SETUNGGUL SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SETUNGGUL
KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA SETUNGGUL KECAMATAN SILAT HILIR

NOMOR	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	EDI HERAWAN NIP.196306161989031020	PENATA TK. I (III/D) SUMEDANG, 16 JULI 1963	SMEA	PENJABAT KEPALA DESA SETUNGGUL KECAMATAN SILAT HILIR	TERHITUNG MULAI TANGGAL PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULU


A.M. NASIR